

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN - BAKOHUMAS

2025

KPT KPU KABUPATEN TASIKMALAYA 3 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA.

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota maka perlu menetapkan Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik No. 61 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023 tentang Perpu No. 1 Tahun 2022; Permenkom No. 35 Tahun 2014; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 9 Tahun 2022.
 - Keputusan ini menetapkan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya yang selanjutnya disingkat Bakohumas KPU Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Keanggotaan Bakohumas Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
 1. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia; dan
 2. Subbagian yang membidangi Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya.
- CATATAN
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 7 Januari 2025.
 - Lamp.: 6 hlm.